



PENGUMUMAN KEDUA LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI akan melakukan Lelang Barang Rampasan Negara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terpidana Nurlaila Hasan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 561/Pid.B/2012/PN.Jkt. Tim tanggal 10 Juli 2012 dengan objek lelang sebagai berikut:

No.	Jenis Barang Rampasan	Lokasi	Luas (m ²)	Dokumen Kepemilikan	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Lelang (Rp)
1.	Sebidang tanah berikut bangunan	Desa Cot Rabo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun	1.124,71	AJB Nomor 594.4/63/01/2011 tanggal 20 Januari 2011 an. Nurlaila Hasan	122.453.000,00	37.000.000,00
2.	Sebidang tanah	Desa Pulo Peusang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun	710,22	AJB Nomor 594.4/96/01/2011 tanggal 2 Februari 2011 an. Nurlaila Hasan	32.912.000,00	10.000.000,00

Pelaksanaan Lelang :

Hari/tanggal : Selasa / 20 Mei 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 20 Mei 2025, 11:00 WIB (sesuai waktu server)
Waktu Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : KPKNL Lhokseumawe, Jl. T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, Aceh.

Syarat-Syarat Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik **e-Auction (Open bidding)** yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>.
- Peserta Lelang adalah : Perseorangan yang memiliki : Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki : Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam Akta Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Lhokseumawe selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Objek yang akan dilelang sesuai dengan kondisi apa adanya (as is) dengan segala risiko maupun konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang (pajak PBB terutang dan Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan menjadi kewajiban pemenang lelang).
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2 % (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke kas negara.
- Asli dokumen kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) objek lelang dikuasai penjual.**
- Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti serta apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Lhokseumawe maupun Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.
- Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan WA: 0878 8844 5895, dan informasi terkait teknis lelang dapat menanyakan kepada KPKNL Lhokseumawe, Jl. T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, Aceh.

Jakarta, 06 Mei 2025

a.n. Kepala Badan Pemulihan Aset
Kepala Pusat Penyelesaian Aset,

Ttd.

Dr. Emilwan Ridwan
Jaksa Utama Madya